



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 136/SEK.PA.W.17-A6/HM1.1/IV/2026
TAHUN 2026

Pada hari ini, Senin tanggal 13 April 2026 bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Agama Bontang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini:

Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>)		Jangka Waktu (<i>disebutkan Jangka waktunya</i>)
		Dibuka	Ditutup	
Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk <i>advisblaad</i> ;	1. UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 59 ayat (3) 2. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14	-	1. Merupakan informasi yang bersifat rahasia dan apabila diungkapkan dapat menghambat proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Independensi hakim: Kerahasiaan musyawarah memastikan para hakim dapat menyampaikan pendapat secara bebas, terbuka, dan jujur tanpa	20 Tahun

			<p>adanya rasa takut terhadap tekanan dari pihak luar, termasuk para pihak yang berperkara. Hal ini sangat penting dalam menjaga independensi serta integritas lembaga peradilan.</p> <p>3. Kualitas Putusan: Dalam suasana yang bebas dan tertutup, para hakim dapat melakukan penelaahan secara mendalam terhadap alat bukti serta argumentasi hukum yang diajukan oleh para pihak. Kondisi ini memungkinkan lahirnya putusan yang lebih berkualitas, adil, dan objektif.</p> <p>4. Mencegah Intervensi: Kerahasiaan musyawarah berperan dalam mencegah adanya upaya campur tangan dari pihak luar yang bermaksud memengaruhi jalannya persidangan maupun hasil putusan.</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Menjaga Kepercayaan Publik: Kerahasiaan musyawarah turut berperan dalam memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Apabila publik meyakini bahwa proses peradilan berlangsung secara adil dan independen, maka penghormatan terhadap putusan pengadilan akan semakin meningkat</p>	
--	--	--	---	--

<p>Identitas lengkap hakim dan aparaturnya yang diberikan sanksi;</p>	<p>UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 41 ayat 1 huruf c</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan Keamanan Pribadi: Penyebarluasan identitas hakim atau aparaturnya yang dijatuhi sanksi dapat menimbulkan risiko ancaman, intimidasi, maupun tindakan kekerasan terhadap yang bersangkutan, baik dari pihak yang tidak menerima keputusan maupun dari kelompok lain yang memiliki kepentingan tertentu. 2. Pencegahan Stigmatisasi dan Diskriminasi: Apabila identitas hakim atau aparaturnya yang dikenai sanksi dipublikasikan, hal tersebut dapat menimbulkan stigma maupun perlakuan diskriminatif terhadap yang bersangkutan, menghambat peluang pengembangan karier di masa mendatang, serta memengaruhi reputasi mereka secara tidak adil. 3. Menjaga Integritas Proses Disiplin: Proses penjatuhan sanksi harus dilaksanakan secara 	<p>20 Tahun</p>
---	---	--	--	-----------------

			<p>objektif dan profesional. Kerahasiaan identitas membantu memastikan proses tersebut tetap berfokus pada pelanggaran yang terjadi serta upaya perbaikan, bukan pada tekanan sosial maupun reaksi publik atas tindakan disipliner tersebut.</p> <p>4. Menghindari Pengaruh Publik dan Tekanan Eksternal: Publikasi identitas dapat menimbulkan tekanan dari luar, baik yang berasal dari media maupun masyarakat. Kondisi ini berpotensi memengaruhi independensi dan objektivitas hakim dalam menjalankan tugasnya serta mengganggu terselenggaranya proses hukum yang adil.</p> <p>5. Perlindungan Privasi: Hakim dan aparatur pengadilan memiliki hak atas privasi, termasuk dalam kaitannya dengan tindakan disipliner. Penghormatan terhadap privasi tersebut merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia serta penerapan etika profesi.</p>	
--	--	--	---	--

			<p>6. Kepastian Hukum dan Keadilan: Kerahasiaan identitas membantu menjamin bahwa keputusan disiplin atau penjatuhan sanksi dilaksanakan secara adil serta terbebas dari bias informasi yang dapat memengaruhi proses hukum. Selain itu, hal tersebut juga mencegah timbulnya keputusan yang dipengaruhi oleh opini publik maupun kampanye media.</p>	
--	--	--	---	--

<p>Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau evaluasi kinerja individu hakim atau aparatur Pengadilan;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat 3 huruf c 2. UU No. 20 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf f 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak Privasi: Setiap individu memiliki hak atas privasinya, termasuk terkait penilaian kinerja. Menjaga kerahasiaan hasil evaluasi kinerja bertujuan agar informasi pribadi tidak disebarluaskan secara sembarangan. 2. Pencegahan Stigmatisasi: Publikasi hasil evaluasi kinerja dapat menimbulkan stigma maupun dampak negatif terhadap reputasi seseorang, yang belum tentu mencerminkan kinerja sebenarnya. 3. Menghindari Ancaman dan Intimidasi: Pengungkapan informasi kinerja dapat membuat hakim atau aparatur pengadilan rentan terhadap 	<p>5 Tahun</p>
---	---	--	--	----------------

			<p>ancaman atau intimidasi, baik dari pihak luar maupun dari dalam sistem peradilan itu sendiri.</p> <p>4. Perlindungan dari Tekanan: Menjaga kerahasiaan bertujuan mencegah timbulnya tekanan maupun pengaruh dari pihak luar yang dapat memengaruhi objektivitas dan integritas proses penilaian.</p> <p>5. Objektivitas Penilaian: Kerahasiaan menjamin bahwa evaluasi kinerja dilaksanakan secara adil serta bebas dari pengaruh opini publik maupun intervensi pihak ketiga. Selain itu, dirahasiakannya hasil evaluasi kinerja membantu memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil berdasarkan penilaian tersebut tidak dipengaruhi oleh opini atau reaksi masyarakat.</p> <p>6. Perlindungan Data Pribadi: Sesuai dengan regulasi perlindungan data pribadi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, informasi kinerja individu</p>	
--	--	--	---	--

			<p>dianggap sebagai data pribadi yang harus dilindungi dari pengungkapan tanpa izin.</p> <p>Pedoman dan Regulasi: Banyak peraturan dan pedoman yang menetapkan bahwa hasil evaluasi kinerja harus dijaga kerahasiaannya untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip privasi dan keamanan.</p>	
<p>Identitas pelapor yang meminta dirahasiakan identitasnya terkait laporan dugaan pelanggaran hakim dan aparaturnya Pengadilan;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 angka 2 2. UU No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pasal 24 ayat 2 	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan Pelapor: Pengungkapan identitas pelapor dapat menimbulkan risiko ancaman, intimidasi, maupun tindakan balasan dari pihak yang berkaitan dengan perkara yang dilaporkan. Oleh karena itu, perlindungan identitas diperlukan agar pelapor terhindar dari tekanan serta bahaya, baik fisik maupun emosional. 2. Keamanan Pelapor: Mengungkapkan identitas pelapor dapat menempatkan mereka pada risiko ancaman, intimidasi, atau balasan dari pihak-pihak yang terkait dengan kasus yang dilaporkan. <p>Perlindungan identitas</p>	20 Tahun

			<p>memastikan bahwa pelapor tidak mengalami tekanan atau bahaya fisik maupun emosional.</p> <p>3. Menjaga Keseimbangan Proses Hukum: Pengungkapan identitas pelapor dapat menimbulkan opini publik yang tidak diharapkan maupun reaksi media yang berpotensi memengaruhi proses hukum atau investigasi. Kerahasiaan identitas membantu memastikan proses tetap berfokus pada fakta dan alat bukti, bukan pada tanggapan masyarakat.</p> <p>4. Privasi dan Hak Asasi: Pelapor memiliki hak atas privasi dirinya. Mengungkapkan identitas tanpa persetujuan dapat melanggar hak asasi serta menempatkan pelapor pada risiko yang tidak perlu. Oleh karena itu, perlindungan identitas merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak privasi dan prinsip keadilan.</p> <p>5. Encouraging Reporting: Jika pelapor tahu bahwa identitas mereka akan dirahasiakan, mereka lebih mungkin untuk melaporkan pelanggaran tanpa</p>	
--	--	--	--	--

			<p>rasa takut. Ini penting untuk mendorong transparansi dan integritas dalam sistem peradilan.</p> <p>6. Keberpihakan: Terbukanya identitas pelapor dapat menimbulkan konflik kepentingan maupun mengganggu proses hukum apabila informasi tersebut dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadi atau profesional.</p>	
<p>Identitas hakim dan aparatur Pengadilan yang dilaporkan yang belum diketahui publik;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 41 ayat 1 huruf c 2. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat 3 huruf c 	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghindari Ancaman dan Intimidasi: Pengungkapan identitas hakim atau aparatur pengadilan yang sedang menjalani proses investigasi atau terkait laporan dugaan pelanggaran dapat menimbulkan risiko ancaman, intimidasi, maupun tindakan balasan dari pihak yang berkepentingan. Kerahasiaan identitas berfungsi melindungi mereka dari potensi bahaya, baik fisik maupun emosional. 2. Keamanan Pribadi: Dalam beberapa kasus, pelapor atau pihak-pihak terkait dapat 	<p>20 Tahun</p>

			<p>menghadapi ancaman sebagai akibat dari informasi yang bocor. Kerahasiaan memastikan bahwa individu tersebut tidak terpapar pada resiko yang tidak perlu</p> <p>3. Objektivitas Investigasi: Kerahasiaan identitas membantu menjamin agar proses investigasi berlangsung secara objektif serta tidak dipengaruhi oleh opini publik maupun tekanan dari pihak luar. Kebocoran informasi dapat membentuk persepsi masyarakat dan menimbulkan tekanan yang berpotensi memengaruhi hasil investigasi.</p> <p>4. Mencegah Diskriminasi dan Stigmatisasi: Pengungkapan identitas hakim atau aparaturnya yang dilaporkan sebelum adanya keputusan akhir dapat menimbulkan stigma maupun perlakuan diskriminatif terhadap yang bersangkutan, tanpa memperhatikan hasil investigasi. Hal tersebut berpotensi memberikan dampak negatif terhadap reputasi serta karier mereka.</p> <p>5. Kerahasiaan Data Pribadi:</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Berdasarkan prinsip perlindungan data pribadi, identitas individu yang terlibat dalam laporan pelanggaran adalah data sensitif yang harus dilindungi. Undang-undang seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menetapkan bahwa informasi pribadi harus dirahasiakan untuk melindungi hak privasi individu.</p> <p>6. Hak atas Privasi: Hakim dan aparatur pengadilan memiliki hak atas privasi, termasuk terkait pelaporan dugaan pelanggaran. Keterbukaan informasi dapat melanggar hak privasi tersebut serta menempatkan mereka dalam keadaan yang tidak nyaman maupun tidak adil.</p> <p>7. Menghindari Pengaruh Luar: Keterbukaan identitas pelapor atau individu yang dilaporkan dapat mempengaruhi jalannya proses hukum dengan cara yang tidak diinginkan. Ini dapat menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi penyelidikan</p>	
--	--	--	---	--

			<p>atau proses hukum yang adil.</p> <p>8. Pencegahan Kebocoran Informasi: Menjaga kerahasiaan bertujuan mencegah terjadinya kebocoran informasi yang dapat memengaruhi hasil investigasi maupun menimbulkan spekulasi dan rumor yang tidak berdasar..</p>	
<p>Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan;</p>	<p>UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi</p>	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghindari Dampak Negatif: Informasi yang disampaikan dalam proses mediasi sering kali bersifat pribadi dan sensitif. Apabila informasi tersebut bocor, hal itu dapat berdampak pada reputasi, keamanan, serta kesejahteraan para pihak yang terlibat, termasuk mediator. 2. Keamanan Pihak-pihak Terlibat: Kerahasiaan berfungsi melindungi para pihak yang terlibat dari ancaman, intimidasi, maupun tindakan balasan negatif yang dapat muncul apabila informasi mediasi dipublikasikan. 3. Objektivitas dan Keterbukaan: Untuk mencapai hasil yang adil dan konsensual, semua pihak harus merasa aman untuk mengungkapkan informasi secara terbuka tanpa takut 	<p>20 Tahun</p>

			<p>informasi tersebut akan digunakan melawan mereka di masa depan. Kerahasiaan memastikan bahwa pihak-pihak dapat berpartisipasi dengan jujur dan terbuka. Menghindari Pengaruh Eksternal: Keterbukaan informasi dapat mempengaruhi opini publik atau proses hukum di luar mediasi. Dengan menjaga kerahasiaan, proses mediasi tetap fokus pada penyelesaian sengketa tanpa adanya pengaruh dari luar.</p> <p>4. Keterbukaan dalam Diskusi: Kerahasiaan membantu mendorong seluruh pihak untuk menyampaikan informasi yang penting bagi penyelesaian sengketa tanpa rasa khawatir bahwa informasi tersebut akan diungkapkan atau digunakan di luar proses mediasi.</p> <p>5. Mengurangi Konflik: Dengan menjaga kerahasiaan, kemungkinan terjadinya perselisihan atau konflik yang lebih besar di luar mediasi dapat diminimalkan, karena</p>	
--	--	--	---	--

			<p>pihak-pihak merasa lebih aman dalam proses tersebut.</p> <p>6. Kepatuhan terhadap Regulasi dan Etika – Kepatuhan terhadap Undang-Undang: Berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung, mewajibkan adanya kerahasiaan dalam proses mediasi. Kepatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bagian dari penerapan tata kelola yang baik dalam sistem peradilan.</p> <p>7. Etika Profesional: Kode etik mediator menegaskan pentingnya menjaga kerahasiaan. Mediator diharapkan melindungi seluruh informasi yang diperoleh selama proses mediasi guna mempertahankan profesionalisme serta integritas jalannya mediasi.</p> <p>8. Mencegah Penyalahgunaan Informasi Penggunaan Informasi: Informasi yang diperoleh selama mediasi tidak boleh digunakan untuk tujuan</p>	
--	--	--	--	--

			<p>lain, seperti sebagai bukti dalam proses litigasi jika mediasi gagal mencapai kesepakatan.</p> <p>Kerahasiaan memastikan bahwa informasi tersebut tidak disalahgunakan atau digunakan di luar konteks mediasi.</p> <p>9. Perlindungan Hak: Kerahasiaan berfungsi melindungi hak seluruh pihak dalam mediasi, termasuk hak untuk memperoleh proses yang adil dan bebas dari tekanan eksternal. Selain itu, kerahasiaan juga memastikan bahwa hasil mediasi tidak dipengaruhi oleh kebocoran informasi.</p>	
--	--	--	--	--

<p>Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara tertentu;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat 3 huruf c 2. UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi 	<p>-</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi Identitas Pihak Terkait: Putusan pengadilan kerap memuat informasi pribadi dan sensitif mengenai para pihak yang terlibat dalam perkara, seperti nama, alamat, serta data pribadi lainnya. Anonimisasi membantu mencegah terbukanya identitas yang dapat merugikan privasi individu. 2. Menghindari Stigma: Dalam kasus-kasus tertentu, seperti 	<p>20 Tahun</p>
--	---	----------	--	-----------------



			<p>kasus kekerasan dalam rumah tangga, kasus anak-anak, atau kasus pidana, mengungkapkan identitas pihak-pihak terlibat dapat menyebabkan stigma atau dampak sosial negatif.</p> <p>Anonimisasi melindungi pihak-pihak tersebut dari dampak sosial yang merugikan.</p> <p>3. Keterbukaan dan Keadilan: Anonimisasi memastikan proses peradilan tetap transparan serta dapat diakses oleh publik tanpa mengesampingkan privasi individu. Hal ini memungkinkan masyarakat memahami putusan pengadilan tanpa memperoleh informasi pribadi yang tidak relevan.</p> <p>4. Standar Internasional: Banyak sistem peradilan di berbagai negara menerapkan prinsip anonimisasi sebagai bagian dari standar internasional untuk perlindungan privasi dan hak asasi manusia. Mengikuti praktik ini membantu</p>	
--	--	--	--	--






			memastikan bahwa sistem peradilan Indonesia sesuai dengan standar global	
Berita acara sidang dan alat bukti.	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat 3 huruf c 2. UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi 	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan Informasi Pribadi: Berita acara sidang dan alat bukti sering kali memuat informasi pribadi serta sensitif mengenai para pihak yang terlibat dalam perkara, seperti data diri, latar belakang, atau informasi medis. Pengungkapan informasi tersebut dapat melanggar privasi individu dan menimbulkan kerugian secara pribadi. 2. Menghindari Penyalahgunaan Informasi: Dengan menjaga kerahasiaan, risiko penyalahgunaan informasi, seperti pemerasan maupun pengancaman, dapat diminimalkan. Informasi sensitif pun tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak dan dapat memanfaatkannya untuk tujuan yang merugikan. 3. Menghindari Pengaruh Luar: Kerahasiaan berita acara sidang dan alat bukti memastikan bahwa proses 	20 Tahun

			<p>hukum tidak dipengaruhi oleh opini publik atau intervensi luar yang dapat merusak keadilan. Informasi yang bocor dapat mempengaruhi persepsi publik atau keputusan yang mungkin dibuat berdasarkan informasi yang tidak lengkap atau terdistorsi.</p> <p>4. Kode Etik: Kode etik hakim dan advokat pada umumnya menegaskan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses hukum. Hal ini mencakup kewajiban menjaga kerahasiaan berita acara sidang dan alat bukti sebagai bentuk pemenuhan standar profesional serta etika.</p> <p>5. Hak untuk Mendapatkan Peradilan yang Adil: Semua pihak yang terlibat dalam kasus hukum memiliki hak untuk mendapatkan peradilan yang adil. Menjaga kerahasiaan berita acara sidang dan alat bukti membantu memastikan bahwa pihak-pihak tersebut tidak</p>	
--	--	--	---	--

			<p>dirugikan atau dipengaruhi oleh informasi yang tidak relevan atau merugikan.</p> <p>6. Hak atas Privasi: Para pihak dalam perkara hukum memiliki hak atas privasi mereka. Oleh karena itu, informasi yang berkaitan dengan berita acara sidang dan alat bukti harus dijaga kerahasiaannya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak tersebut serta untuk mencegah pengungkapan yang tidak sah.</p>	
--	--	--	--	--

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Nor Hasanuddin, Lc., M.A.	Dewan Pertimbangan	PA Bontang	
2	Faidil Anwar, S,Ag, S.H., M.H.	Dewan Pertimbangan	PA Bontang	

3	Dra. Rakhmiah, M.H.	Atasan PPID	PA Bontang	
4	Nurhasanah, A.Md., S.H.	PPID	PA Bontang	
5	Ana Syuryaningrum, S.H.I.	PPID Pelaksana	PA Bontang	
7	Fathul Majid, S.H.I.	PPID Pelaksana	PA Bontang	
8	Andi Ayu Lestari	Petugas Layanan Informasi	PA Bontang	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Bontang, 13 April 2026

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)



Nur Hasanah, A.Md.,S.H.